



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

ung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1846/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

q v ° R Ū ° s p ° R Ū ° t Ū Ū ° q T ±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , tanggal lahir 11 Januari 1985, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Tuban. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Agustus 2015 yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Tuban, nomor : 266/Kuasa/IX/2015/ PA.Tbn. tanggal 1 September 2015 menguasakan kepada KUASA HUKUM, Advokat pada Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM alamat Tuban, sebagai Kuasa Pemohon;

melawan

NAMA TERMOHON , tanggal lahir 09 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 1 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1846/Pdt.G/2015/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 Juni 2007 bertepatan tanggal 28 Jumadil ula 1428 H dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0208/15/VI/2007 tanggal 14 Juni 2007;

2. Bahwa, setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Desa Kujung Kecamatan Widang Kabupaten Tuban;
3. Bahwa, Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri setelah melangsungkan perkawinan melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikarunia seorang anak perempuan bernama XXX lahir pada tahun 2008;
4. Bahwa, karena beban ekonomi yang berat sebab hidup di Desa bekerja seadanya oleh karenanya untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup dan demi masa depan maka pada bulan April 2008 Pemohon pergi ke Malaysia disana bekerja sebagai buruh bangunan dan setiap bulan selalu kirim uang kepada Termohon untuk kebutuhan hidup;
5. Bahwa, awalnya dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun kemudian kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi beda pendapat. Sejak saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui telpon HP. Pada awal tahun 2014 Pemohon di Malaysia sering mendapat kabar bahwa Termohon berhubungan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa, untuk membuktikan kabar tersebut pada bulan Juli 2014 Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang selama perkawinan sebagai tempat tinggal bersama ternyata Termohon tidak ada dirumah kata orang tuanya Termohon pergi ke Surabaya. Setelah selama seminggu Pemohon menunggu Termohon tidak datang-datang maka Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sampai Pemohon kembali lagi ke Malaysia untuk bekerja ternyata Termohon tidak pulang kerumah sehingga selama Pemohon berada dirumah tidak pernah ditemui Termohon;
7. Bahwa, Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut dengan harapan untuk hidup rukun kembali seperti semula akan tetapi usaha baik tersebut tidak

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1846/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hasilnya. Akhirnya dengan rasa terpaksa Pemohon mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Tuban;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada Bpk. Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1846/Pdt.G/2015/PA.Tbn tanggal 11 September 2015, tanggal 25 September 2015 dan tanggal 09 Oktober 2015 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada pihak Pemohon namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Nomor : 0208/15/VI/2007 Tanggal 08 Agustus 2014, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinasegelen (P.1);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Tuban, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1846/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX;
- Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak sekitar awal tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik ketika Pemohon pulang kampung. Saksi juga pernah melihat Termohon membawa laki-laki lain pulang kerumahnya disaat Pemohon tidak di rumah;
- Bahwa, saksi melihat sendiri beberapa waktu yang lalu Pemohon datang dari Malaysia namun Termohon tidak ada di rumah, ditunggu selama 1 minggu, Termohon tetap tidak pulang, sehingga Pemohon kembali lagi bekerja di Malaysia;
- Bahwa, akibat dari pertengkarnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di, Kabupaten Tuban memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX;
- Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak sekitar awal tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tahu ketika berkunjung kerumah mereka dan melihat Termohon marah-marah sambil membuang pakaian Pemohon. Saksi juga mendengar kabar Termohon membawa laki-laki lain dari Widang;
- Bahwa, saksi melihat sendiri beberapa waktu yang lalu Pemohon datang dari Malaysia namun Termohon tidak ada di rumah, ditunggu selama 1 minggu dan sudah dihubungi oleh Pemohon namun Termohon tetap tidak pulang, sehingga Pemohon kembali lagi bekerja di Malaysia;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1846/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari pertengkarnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan permohonan, maka antara Pemohon dengan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami isteri, hal itu telah dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti P.1, oleh karena itu telah terbukti adanya hubungan hukum sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa dasar hukum permohonan Pemohon dalam hal ini pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon ahir-ahir ini sudah tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, yang berakibat keduanya telah pisah rumah selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1. bermeterai cukup dan telah dileges, bukti mana setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1846/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukti tersebut merupakan bukti autentik, maka dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat telah dihadapkan pula 2 (dua) orang saksi, yang telah menerangkan secara terpisah dan dibawah sumpah, Saksi XXX dan XXX menerangkan mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi tahu pada waktu saksi berkunjung ke rumah mereka, adapun penyebabnya karena Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik dan telah menajlin hubungan dengan laki-laki lain, dan akibat dari pertengkarannya kini sudah berpisah 1 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon tersebut masing-masing adalah saudara kandung dan paman Pemohon, mereka telah menerangkan apa yang diketahui, dan mereka tidak tergolong orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dimana perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam hal ini tunduk ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka mereka dapat didengar sebagai saksi dan keterangannya dapat dipakai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut lagi pula telah nyata-nyata Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka Termohon yang tidak hadir tersebut harus dianggap tidak membantah kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal di atas merupakan fakta hukum yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk menilai serta berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami isteri, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang, atau dengan kata lain hati masing-masing pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati Pemohon dan Termohon mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1846/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك  
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan suami pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan isterinya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dipanggil secara sah dan patut tidak mau datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan lagi pula permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125 HIR, permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek, hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

تُؤكِّدُ الْقَوْلَ عَلَيْهِ مَا كَانَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ  
قَوْلُ الْعَدْلِ وَالْإِيمَانِ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1846/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 07 Muharam 1437 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH. sebagai

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1846/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Drs.H.IRWANDI, MH. Dan Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SYAIFUL ANWAR, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.IRWANDI, MH.

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH.

Hakim Anggota II

Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi

Panitera Pengganti

SYAIFUL ANWAR, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.360.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.451.000,-

Hal. 9 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1846/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)